

**IMPLEMENTANSI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA  
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI PT. INDONESIA  
MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP) DITINJAU  
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**O L E H :**

**ABDUL AZIZ PRASETYO YUNUS**

**NPM : 92011403161060**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2024**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Implementasi .....	6
B. Perlindungan Keselamatan Kerja .....	8
C. Tenaga Kerja.....	12
D. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	20
B. Sumber-sumber Penelitian.....	22
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	24
D. Metode Analisis Masalah .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	27
B. Implementasi Perlindungan Keselamatan Pekerja Indonesia Di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## **ABSTRAK SKRIPSI**

**Abdul Aziz Prasetyo Yunus, NPM 92011403161060, Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dibimbing oleh Albert Morangki dan Abdul Haris**

**Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Keselamatan Kerja**

Perlindungan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja adalah merupakan bagian yang amat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab kualitas serta peran sumber daya manusia yang akan menentukan arah serta tujuan dan keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di negara tercinta Indonesia ini. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia demi terwujudnya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? (2) Bagaimana Implementasi Perlindungan Keselamatan Pekerja Indonesia Di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang diteliti, Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melakukan hal-hal antara lain : Memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, gugur kandungan, Menyusui Kepada Buruh Perempuan ( Pasal 76), Memberikan perlindungan Jam Kerja dan Jam Istirahat ( Pasal 77 - 79), Memberikan penghasilan yang layak (Pasal 88-98), Memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja (Pasal 99)

## ABSTRACT



**Abdul Aziz Prasetyo Yunus, 92011403161060. Implementation of Occupational Safety Protection for Indonesian Migrant Workers at PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Reviewed from Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower, Supervised by Albert Morangki and Abdul Haris**

*Keywords: Implementation, Occupational Safety Protection*

Occupational Safety Protection for workers is a very important part in the implementation of national development, because the quality and role of human resources will determine the direction and goals and success of national development. Development of manpower is part of the development of human resource development, in order to run the wheels of development in this beloved country of Indonesia. Legal protection for Indonesian workers is an effort made to protect the interests of Indonesian workers in order to realize guarantees for the fulfillment of labor rights in accordance with existing laws and regulations.

The formulation of the problem in this study is (1) How is the Regulation of Occupational Safety Protection According to Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower? (2) How is the Implementation of Indonesian Worker Safety Protection at PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)? The research method used in this study is the normative legal research method, namely research by looking at and studying books and documents and other regulations that apply and are related to the title and subject matter of the study. In writing this thesis, the author also uses the empirical legal method, namely using legal norms that are explanatory by examining and discussing the current legal regulations. Occupational Safety Protection Regulations According to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) does the following: Providing occupational health protection including providing menstrual leave, childbirth, miscarriage, breastfeeding for female workers (Article 76), Providing protection for working hours and rest hours (Articles 77 - 79), Providing decent income (Articles 88-98), Providing social security protection for workers (Article 99).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya telah mengamanatkan tentang penghidupan yang layak serta hak untuk memperoleh pekerjaan, Berkenaan dengan hal ini, dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pasal 28D ayat (2) juga menyebutkan hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan serta dapat memperoleh imbalan atau upah dari pencapaiannya dalam berkerja dan perlakuan yang adil diatas segalanya dalam hubungan kerja. Pengaturan mengenai hubungan buruh dan pengusaha tidaklah cukup hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar saja, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tenaga kerja telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak tenaga kerja yaitu salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan yang didasarkan pada UUD 1945

Indonesia memiliki sumber daya manusia/tenaga kerja yang jumlahnya sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melaksanakan Pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia/tenaga kerja yang ada harus dapat diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan maka akan timbul pengangguran yang justru akan membawa dampak buruk serta memberatkan perekonomian negara. Bidang ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan

yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya.

Perkembangan dunia usaha sangat bergantung kepada adanya hubungan industrial yang baik, karena semakin baik hubungan industrial maka biasanya juga berdampak dengan semakin baiknya perkembangan dunia usaha. Perkembangan ekonomi global dan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan juga berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi gejolak dalam bidang dunia usaha dan ketenagakerjaan .

Perlindungan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja adalah merupakan bagian yang amat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab kualitas serta peran sumber daya manusia yang akan menentukan arah serta tujuan dan keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di negara tercinta Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja indonesia demi terwujudnya jaminan terhadap pemenuhan hak hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun

bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya). Hal ini menimbulkan kecenderungan majikan memiliki kewenangan penuh terhadap pekerja / buruhnya baik dari upah maupun jam kerja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah merupakan wujud perhatian Pemerintah. Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan, bahwa "Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja".

Di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur beberapa pasal untuk memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak hak para pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertinbangan keterbatasan serta kemampuan fisiknya.

Dalam pelaksanaannya, tujuan dari reformasi peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap tenaga kerja serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun sprituil.

PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan nama perusahaan di Morowali yang mengelola kawasan Industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan Produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Setiap perusahaan harus dapat memberikan perlindungan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerjanya. Tujuan

Perlindungan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pada dasarnya PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memberikan Perlindungan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerjanya dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup agar dapat hidup layak sebagai manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Keselamatan Pekerja Indonesia Di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk Mengetahui Implementasi Perlindungan Keselamatan Pekerja Di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wacana pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Unsimar
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi para tenaga kerja.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
5. Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi syarat akademis agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sintuwu Maroso

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Andi Walli. 2019. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-YPPSDM, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2018. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Asri Wijayanti,S.H.,M.H. 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashabul Kahfi, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurisprudentie, Volume 3, Nomor 2.
- Darwan Prinst, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husni Lulu , 1998 , perlindungan hukum Bagi Tenaga Kerja di indonesia ( Telaah Terhadap hukum positif di Bidang Ketenagakerjaan ) , lemlit Universitas Mataram
- Ridwan Halim, 1987, Sari Hukum Perburuhan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta
- Senjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Citera, Jakarta
- Ujang Charda, 2017, Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Wawasan Yuridika, Volume 1. Nomor 1.
- Zainal Asikin , dkk , 1997, Dasar – Dasar Hukum perburuhan , PT Raja Grafindo , jakarta
- Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS